

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia

Endri.*

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
Email: endrieshemha@gmail.com

Abstract

The author wrote an article entitled Problems of Law Enforcement Crime Narcotics and Drugs / Hazardous Materials (Drugs) in Indonesia, as for the formulation of the articles that are formulated into trouble spots How problematic is the perception of actors settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effectively ?. The purpose of writing is to know the problems of the perception of actors settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effective? problematic perception offender settings, addicts, victims of drugs in order to cope with the crime of drug effectively ?. This writing can be useful in a practical and theoretical, in practice, could be used as a practical policy in relation to narcotic crime and theoretically could be a treasury of knowledge of criminal law especially criminal cases involving narcotics. The results of this paper that the drug is an extraordinary crime crime that threatens the nation. To be addressed jointly by all levels of society, but in the implementation, there is a law enforcement issue, especially where the perception is classified as criminals who deserve punishment or as victims and drug addicts who must obtain rehabilitation.

Keywords: drugs, law enforcement, perception

Abstrak

Penulis menulis artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, adapun rumusan artikel yang dirumuskan menjadi titik permasalahan adalah Bagaimana problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Penulisan ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya menyengkut perkara pidanacanak. Hasil penulisan ini bahwa Narkoba merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang menjadi ancaman bangsa. Untuk perlu ditanggulangi secara bersama-sama semua oleh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah penegakan hukum terutama persepsi mana yang dikelompokkan sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman ataupun sebagai korban dan pecandu narkoba yang wajib mendapatkan rehabilitasi.

Kata kunci: narkoba, penegak hukum, persepsi

* Dosen Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Pendahuluan

Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* yang menjadi musuh bersama. Sebagaimana diketahui bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin marak, mulai dari peredaran gelap yang masuk melalui "pelabuhan-pelabuhan tikus" di seluruh nusantara dan menyebar dikalangan masyarakat, bahkan ada pula aparat penegak hukum (*rechts affaraat*) yang "bermain-main" dengan narkoba baik mengkonsumsinya maupun mengedarkannya, hingga pada akhirnya narkoba menjerumuskan masyarakat khususnya para pemuda-pemudi bangsa Indonesia termasuk pelajar dan mahasiswa.

Bahaya f bisa dilihat dari berbagai aspek seperti bidang kesehatan, ekonomi, moral dan sebagainya serta perkembangan narkoba cukup tinggi. Di Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam berita harian online kompas, berdasarkan keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang.¹ Oleh sebab itu, Indonesia sudah menjadi tempat bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik bersal di dalam negeri maupun yang pasokannya berasal dari luar negeri. Khususnya daerah perbatasan baik perbatasan darat lebih-lebih perbatasan laut seperti wilayah Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunai Darussalam. Begitu juga Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan Provinsi di Indonesia yang teritorialnya

¹ Ira Rachmawati dan Caroline Damanik,
<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2015 pukul 13.51 wib

berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepulauan Riau yang hampir 95% wilayahnya merupakan lautan dan sebaliknya dengan ketebatasan pengawasan menjadikan wilayah Kepulauan Riau sangat rentan penyeludupan narkoba lewat perbatasan yang berasal dari luar negeri.

Perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejahter perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak Negara terhadap wilayahnya.² Dengan posisi perbatasan dengan negara lain bahwa ada 41.767 (empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pengguna narkoba di Kepulauan Riau. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat hingga akhir 2015, pengguna narkoba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebanyak 41.767 jiwa atau mencapai 2,94% dari 1,5 juta penduduk setempat.³ Dengan cukup tingginya penyalahgunaan narkoba menjadi keprihatinan bersama untuk mencegah yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat.

Upaya dalam penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang sudah dilakukan cukup efektif dalam penindakan terhadap para pelaku dan merehabilitasi korban/pecandu narkoba. Permasalahan yang muncul belum diatur secara eksplisit pengertian pelaku maupun korban (pecandu/pemakai) di beberapa aturan yang ada.

² Lihat Starke, Loc. Cit. sebagaimana yang dikutip oleh Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 53

³ Okezone, *Ada 41.767 Pengguna Narkoba di Kepulauan Riau*, <http://news.okezone.com/read/2016/01/07/340/1282957/ada-41-767-pengguna-narkoba-di-kepulauan-riau>

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan siapa yang dimaksud dengan pecandu. Begitu juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴ Artinya dalam undang-undang hanya mewajibkan merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang dimaksud korban hanya sedikit dan sangat terbatas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 bahwa "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hal tersebut secara viktimologi seseorang yang diperdaya untuk melakukan pengedaran narkoba juga bagian dari korban, namun praktiknya kadang dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Semisal seseorang yang sangat lugu dihampiri orang lain untuk membawa sesuatu barang yang akan diberikan kepada teman orang lain tersebut, dengan maksud membantu orang yang sangat lugu ini membawa barang tersebut dan kemudian tidak lama setelah itu tertangkap oleh penegak hukum yang ternyata barang yang dibawanya itu isinnya paket narkoba. Dengan demikian orang lugu (yang membawa barang) ini bisa dianggap sebagai pelaku pengedar narkoba, padahal dia

⁴Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

tidak mengetahui dan tidak ada rencana sama sekali untuk mengedarkan narkoba.

Hal lain dengan tidak diatur secara tegas antara korban, pencandu dan pelaku narkoba bisa berakibat terhadap penstatusan seseorang, semisal polisi menganggap seseorang itu sebagai pelaku yang harus dihukum sedangkan disisi lain BNN menganggap seseorang itu sebagai korban/pecandu yang harus direhabilitasi. Berdasarkan latar belakang sebagai yang di jelaskan di atas, makanya perlu penelitian tentang pengaturan secara tegas antara pelaku, pencandu/korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan artikel ini akan dikaji dan dibahas terkait problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?

Pembahasan

Di dalam wikipedia bebas, Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk

penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah-artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.⁵

Narkoba yang merupakan sebuah kata gabungan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif memiliki makna dan pengertian yang berbeda pula. Di dalam UU Narkotika sendiri, pasal 1 UU angka 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan Psikotropika sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk jenis narkotika adalah Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), *opium* obat, morfina, kokaina/kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Sedangkan yang tergolong dalam psikotropika Sedatin (Pil BK), *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandrax*, *Amfetamine*, *Fensiklidin*,

⁵ Wikipedia, Narkoba, sebagaimana dikutip di <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> pada 06 Desember 2015 pukul 20.36 wib

Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*Lycergic Syntetic Diethylamide*) dan sebagainya.⁶

Meskipun demikian, narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat aditif) memiliki efek yang begitu besar bagi tubuh manusia bila dikonsumsi secara berlebihan. Untuk itulah mengapa Badan Narkotika Nasional lebih menggalakkan kepentingan rehabilitasi bagi korban pecandu penyalahgunaan narkotika ketimbang harus memenjarakannya. Lain hal dengan seorang pengedar yang juga meskipun dia tidak mengkonsumsinya tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi orang lain.

Beberapa terpidana mati kasus narkotika telah di eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI. Eksekusi yang dilakukan Kejaksaan RI tersebut menuai protes dari dalam dan luar negeri dikarenakan hukuman mati dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, demi melindungi segenap bangsa, mengayomi dan memberikan rasa nyaman bagi warga Negara, aparat penegak hukum (*rechts affaraat*) harus mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri sudah memiliki batasan yang cukup jelas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945. Hukum itu ada sejatinya untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun warga negaranya. Untuk itulah Cicero yang juga sebagai murid Aristoteles mengatakan bahwa "*Salus Populi Suprema Lex esto*" yang maknanya bahwa "kesejahteraan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi".

1.1 Tindak Pidana Narkotika dan Penegakan Hukumnya

⁶ Ibid.

Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana di bidang narkoba ini memiliki proses yang sama pada penegakan hukum pidana pada umumnya seperti yang diatur dalam KUHP. Meskipun narkoba dan psikotropika merupakan delik khusus dan diatur dalam Undang-Undang khusus pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dikesampingkan walaupun asas hukum yang berlaku adalah *Lex specialis derogate legi generalis*, namun demikian penegakan hukum narkoba juga harus merujuk pada KUHP dan KUHPA sebagai hukum materil dan formil pidana.

Berdasarkan pada pendapat doktrin yang diformulasikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan sebagai berikut:⁷

"isi hukum pidana ialah ke-1 penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, ke-2 penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, ke-3 penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan ke-4 penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan lain perkataan, hukum pidana menetapkan, bila kepada siapa dan bagaimana oleh hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana."

Walaupun narkoba memiliki hukum acara tersendiri namun masih digunakan KUHPA apabila tidak diatur dalam undang-undang narkoba. Penegakan hukum narkoba sendiri tidak boleh keluar dari

⁷Loc. Cit sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 7

koridor KUHAP. Dalam beberapa kasus, kadang pada tingkat penyidikan masih ada proses penegak hukum yang sedikit melenceng dari aturan KUHAP.

Tahapan pada kasus tindak pidana selalu bermula dari penyelidikan dan penyidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian adalah langkah awal atau upaya untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁸ Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi.⁹

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (*criminal*) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada dalam masyarakat setempat.¹⁰

⁸Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, 2012 hlm. 18-19

⁹*Ibid*, hlm. 32

¹⁰*Ibid*, hlm. 32

Kaidah hukum, lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.¹¹

Ketentuan hukum acara pidana mempunyai korelasi erat dengan hukum pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa. Badan-badan pemerintah itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam KUHP (*wetboek van strafrecht*) dan sebagian lagi dimuat dalam pelbagai peraturan, baik dari perundang-undangan pusat maupun perundang-undangan daerah.¹²

Membahas permasalahan dan problematika penegakan hukum narkoba sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkoba, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam Dakwaannya selalu memuat unsur pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14-15 sebagaimana yang dikutip oleh Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

¹²Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 7

bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkoba tersebut.

Padahal dalam UU Narkotika tersebut, untuk mengetahui ia pengedar ataupun pecandu meskipun penguasaan dan kepemilikan barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti ia adalah pelaku sebenarnya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positività penggunaan narkoba tersebut. Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan" tersebut khususnya "memiliki dan menguasai" bahwa ketentuan mengenai unsur pasal 112 ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan "bezit" atau penguasaan seperti yang terdapat dalam Buku II, BAB II KUHPerdara tentang Bezit pasal 529 jo pasal 1977 KUHPerdara. Pasal 529 KUHPerdara sendiri menyebutkan bahwa "yang dinamakan kedudukan

berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu."

Artinya adalah yang dikatakan sebagai seseorang menguasai suatu benda menurut pasal 529 KUHPerdara tersebut adalah orang yang memiliki baik secara pribadi maupun dengan perantara orang lain, dengan mempertahankan benda itu ataupun menikmati benda yang ada padanya itu. Dengan kata lain, apabila ia memegang benda tersebut, lalu ia menggunakan benda itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dipakai sesuai kegunaannya, maka benda tersebut adalah dalam penguasaannya. Begitu juga yang termuat dalam pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap telah memilikinya."

Sementara di dalam unsur pidana pasal 112 ayat (1) tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya nomor 1386/K/Pid.sus/2011 memberikan pertimbangan hukum (*rechts onvoldoende gemotiveerd*) yang isinya yaitu:

"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut."

Hal ini berarti bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap "maksud" atau *oogmerk* dari si pemegang barang narkotika atau sejenisnya tersebut. Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwasannya tidak boleh seseorang itu dihukum karena dia telah membawa barang haram tersebut dengan demikian berarti dia adalah pengedar.

Namun penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah pelaku yang merupakan pengedar, ataukah pelaku yang sebenarnya korban atau bahkan pelaku yang tidak sebenarnya. Itulah mengapa sebabnya Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1071/K/Pid.sus/2012 menyebutkan bahwa pasal 112 adalah merupakan pasal keranjang sampah atau pasal karet.

Adapun bunyi putusan MARI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 itu adalah sebagai berikut:

"Bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud (*oogmerk*) terdakwa."

Maka oleh karena itulah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri si pelaku yang dituduhkan itu. Dalam proses peradilan pidana, untuk dapat

ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Prof. Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas hukum pidana* menyebutkan bahwa "orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".¹³

Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba, tidak berbeda pada bentuk pembuktian di dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁴

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 168

¹⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm. 21

terdakwa, maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan "bersalah", kepadanya akan dijatuhi hukuman.¹⁵

Selanjutnya, kembali pada rumusan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut bahwa disebutkan adanya unsur "tanpa hak dan melawan hukum". Menurut Van Hattum, mengenai *wederechtelijkheid* ini terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan *matrieele wederechtelijkheid* atau tentang apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti formal dengan apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti material.¹⁶

Menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat *wederechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedang menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *material*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

¹⁵Ibid, hlm. 21

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 351

tertulis, melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁷

Bagi penganut dari paham *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik atau tidak.¹⁸

Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar yang terdapat dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijkheid* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum.¹⁹

Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *material*, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganuti paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *formal*, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum tertulis maupun ke dalam

¹⁷Ibid, hlm. 351

¹⁸Lamintang, *ibid*, hlm. 376

¹⁹Ibid, hlm. 376

hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dihukum.²⁰

Penjelasan di atas dapat diuji kebenarannya dengan pendapat dari Mahkamah Agung di dalam putusan kasasinya tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr./1969 yang mengatakan antara lain: di dalam setiap tindak pidana itu selalu terdapat unsur "*melawan hukum*" dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan unsur "*melawan hukum*"; walaupun di dalam rumusan delik *penadahan* itu tidak dicantumkan unsur "*melawan hukum*", akan tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan itu telah merupakan delik *penadahan*, sekalipun sifat "*melawan hukum*" itu tidak ada sama sekali.²¹

1.2 Pelaku dan Korban/Pecandu

Untuk mengetahui pelaku dan korban atau pecandu dalam perkara tindak pidana narkoba kadang sulit untuk membedakannya, maka cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan kriminologi dan viktimologi. Apa yang dimaksud dengan kriminologi adalah secara umum mempelajari dan memahami tentang sebab-

²⁰ Lamintang, *ibid*, hlm.376

²¹ Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 235 sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, *ibid*, hlm. 377

sebab kejahatan sehingga barulah dapat diketahui siapa pelaku yang sebenarnya.

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.²² Selanjutnya, terhadap korban sendiri dalam tindak pidana narkoba ini, untuk menguji apakah seseorang yang ditangkap itu adalah pelaku yang juga korban penyalahgunaan narkoba atau justru memang korban sebenarnya. Untuk mengukurnya maka digunakan pendekatan viktimologi yang memiliki kaitan erat dengan kriminologi dan hukum pidana sendiri.

J.E Sahetapy mengartikan bahwa viktimologi sebagai ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.²³ Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan dari penjabaran jenis-jenis korban. Misalnya dalam pengertian *provocative victim* tampak adanya peranan korban dalam memprovokasi pelaku.²⁴

Demikian pula dalam tipe *the wanton* maupun *the acquisitive* tampak adanya peranan korban dari korbannya sendiri dalam terjadinya kejahatan. Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut dapat dipergunakan sebagai argumentasi oleh

²² Sue Titus, *Crimen and Crimonolgy*, New York: Holt, Rinehart and Winston, seconded, 1974, hlm. 24 sebagaimana yang dikutip oleh I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

²³J.E. Sahetapy, *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1987, hlm. 7 sebagaimana yang dikutip oleh G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2014, hlm. 2

²⁴ G. Widiartana, *ibid*, hlm. 38

pelaku untuk lebih membenarkan atau merasionalisasikan kejahatan yang dilakukannya. Biasanya cara yang dipakai untuk itu adalah dengan cara menganggap dan menempatkan dirinya sebagai korban yang sesungguhnya dari perbuatan korban yang kemudian dianggap sebagai pelaku. Dalam hal ini pelaku cenderung mempersalahkan korban.²⁵

Ketika institusi penegakan hukum yang ada dinilai tidak dapat berfungsi dengan baik, pelaku akan menempatkan diri sebagai polisi, jaksa sekaligus hakim yang wewenang untuk mengenakan sanksi. Disamping itu pelaku juga menggunakan cara lain untuk membenarkan perbuatannya, yaitu:²⁶

1. Penolakan terhadap eksistensi korban, dalam hal ini eksistensi korban sebagai manusia tidak diakui. Korban hanya dipandang sebagai benda atau barang yang dapat diperlakukan sebagaimana benda milik pada umumnya, atau bahkan keberadaan korban sama sekali ditolak. Dalam kehidupan masyarakat yang anggota-anggotanya terbagi dalam beberapa strata, orang yang berada pada strata paling rendah seringkali tidak diakui sebagai manusia seutuhnya, sehingga ketika terjadi ketidakadilan atau penindasan terhadapnya, masyarakat secara keseluruhan tidak akan mempermasalahkannya. Jadi dalam hal ini terjadi depersonalisasi terhadap korban.
2. Penolakan terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami korban, dalam hal ini keberadaan eksistensi korban tetap diakui, tetapi kerugian yang dialami sebagai akibat dari kejahatan

²⁵Ibid, hlm. 38-39

²⁶ibid, hlm. 39-40

ditolak. Penjarahan terhadap milik orang kaya dianggap akan menimbulkan penderitaan pada korbannya. Demikian pula dengan pemerkosaan terhadap wanita tuna susila yang dianggap tidak akan menimbulkan kerugian apapun pada yang bersangkutan. Faktor pandangan sosio kultural juga mempunyai andil dalam terjadinya penolakan-penolakan tersebut.

Kemudian juga, perlu diketahui tentang jenis-jenis dari korban itu sendiri. Klasifikasi atau penggolongan tipe korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan itu dilakukan. berdasarkan jenis viktimisasinya, korban dapat dibedakan antara:²⁷

- a. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Missal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
- b. Korban tindak pidana. Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan Undang-Undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan Undang-Undang.
- c. Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

²⁷ G. Widiartana, *Loc. Cit*, hlm. 28-29

Misal: warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

Berdasarkan jumlahnya, korban dibedakan atas:²⁸

- a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.
- c. Korban masyarakat/Negara. cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misalnya: beberapa kasus kebakaran (pembakaran) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, korban dibedakan atas:²⁹

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki

²⁸ibid, hlm. 29

²⁹Ibid, hlm. 29

tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam bentuk tindak pidana yang terjadi (pendapat Mendelsohn), korban terdiri atas:³⁰

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan "korban ideal". Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi korban penipuan.
- b. Korban dengan kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya, perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang "dukun" untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih dibagi dua, yaitu:
 - 1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*).
 - 2) Korban yang karena kelalaiannya menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).

³⁰ibid, hlm. 30-31

- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misal: seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.
- f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histeri, dan *senile*.

Dari aspek psikologis, khususnya sikap bathinnya, Barners dan Teeters menyebut adanya korban *the negligent or careless*.³¹ Kemudian terdapat tipe korban lainnya, yaitu:³²

1. *Unrelated victim*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Jadi antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi.
2. *Provocative victim*, yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi. Misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati.
3. *Precipitative victim*, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Misalnya bersikap angkuh terhadap orang lain sehingga menjadi korban pemukulan atau

³¹Harry E. Barners and Negley K. Teeters, *New Horizon in Criminology* (3 th edition), Englewood Cliffs, 1959, hlm. 595-596 sebagaimana yang dikutip oleh G. Widiartana, *ibid*, hlm. 33

³² G. Widiartana, *ibid*, hlm. 33-34

seorang perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga menjadi korban penjambretan.

4. *Biological weak victim*, yaitu mereka yang karena lemah secara biologis atau fisik berpotensi menjadi korban. Misalnya anak-anak menjadi korban pencabulan. Beberapa ketentuan dalam KUHP, misal Pasal 290 ke-1, secara jelas menunjukkan bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan adanya korban yang secara fisik lemah. *Biological weak victim* ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan.
5. *Socially weak victim*, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, misalnya menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban. Kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini.
6. *Political victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya. Biasanya seseorang menjadi *political victim* karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau berseberangan dengan pelakunya. Contoh untuk jenis korban ini adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang di duga menjadi anggota partai komunis Indonesia pada tahun 1965-an.
7. *Participating victim*, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang

menimbulkan korban itu. Misalnya wanita hamil yang meninggal dunia karena aborsi.

Dengan demikian sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian korban dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Khusus berbicara korban, pecandu dan pelaku narkoba sebagaimana dalam aturan yang ada seharusnya dinyatakan secara tegas sehingga dalam proses penegakan hukum tidak mendapatkan perdebatan. Akibat dari belum dijelaskan secara tegas dalam undang-undang menjadikan para penegak hukum mengartikan sendiri-sendiri korban, pecandu dan pelaku. Disatu sisi bisa dianggap sebagai pelaku namun dilihat disisi lain dia sebagai pecandu ataupun korban, dan selanjutnya berimplikasi apakah mau di hukum (pelaku) atau direhabilitasi (korban/pecandu).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menentukan siapakah pelaku sebenarnya, siapa sebagai korban ataupun sebagai pecandu narkoba terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum. Dalam pengaturan tentang narkoba tidak menjelaskan secara tegas kelompok/pembagian secara rinci mana sebagai pelaku atau korban/pecandu sehingga bisa menjadi persoalan dalam penegakan hukum. Oleh karenanya penyidik harus sangat berhati-hati dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah seseorang tersebut sebagai pelaku yang harus mendapatkan

hukuman, atautkah korban dan pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi atau juga bisa sebaliknya pelaku yang sesungguhnya dianggap sebagai korban/pecandu narkoba.

2. Saran

- a. Perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan obat /bahan berbahaya sehingga memperjelas pertanggung jawaban;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas sebagai upaya pencegahan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari bahaya tindak pidana narkoba dan obat /bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)
- Elvandari, Siska. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2015)
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012)
- Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka (Universitas Atma jaya Yogyakarta), 2014)

Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

Susanto, I.S. *Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013)

Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)

Internet :

Rachmawati, Ira dan Damanik, Caroline. *Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang*,
<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses pada hari selasa tanggal 6 Desember 2015 pukul 13.51 wib

Okezone, *Ada 41.767 Pengguna Narkoba di Kepulauan Riau*,
<http://news.okezone.com/read/2016/01/07/340/1282957/ada-41-767-pengguna-narkoba-di-kepulauan-riau>

Wikipedia, *Narkoba*, sebagaimana dikutip di
<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> pada 06 Desember 2015 pukul 20.36 wib

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika